



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan pemerataan penggunaan jasa layanan air minum perpipaan atas pemakaian air bersih setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan layanan umum penyediaan sistim air minum, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan, kinerja dan pengembangan air minum perpipaan, dipandang perlu menetapkan tarif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Lamaindo adalah BUMD yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan air minum kepada masyarakat.
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah bahwa :
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui :
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (3) Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan :
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

BLOK KONSUMSI, KELOMPOK PELANGGAN DAN BIAYA DASAR

Bagian Kesatu Blok Konsumsi

Pasal 8

- (1) Konsumsi pelanggan Air Minum meliputi :
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam blok konsumsi sampai dengan 10 M³ (sepuluh meter kubik) perbulan.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi :
 - a. blok konsumsi diatas 10 M³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 M³ (dua puluh meter kubik) perbulan;
 - b. blok konsumsi diatas 20 M³ (dua puluh meter kubik) perbulan.

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan

Pasal 9

Kelompok pelanggan Air Minum, meliputi :

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- b. kelompok III; dan
- c. kelompok Khusus.

Pasal 10

Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.

Pasal 11

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (2) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (3) Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

Pasal 12

Kelompok III sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.

Pasal 13

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 14

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas :
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 15

Dalam hal kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diberlakukan berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi, maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial.
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Lamaindo melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 17

Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah.

Bagian Ketiga Biaya Dasar

Pasal 18

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 19

- (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo yang meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
 - c. biaya bunga pinjaman; dan/atau
 - d. biaya lain.
- (2) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (3) Biaya depresiasi atau amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (4) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda, dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

- (5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 20

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 21

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya, dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;

- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen pendapatan non air;
- v. komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 24

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo terdiri dari :
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 25

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2), dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Bagian Kedua Tarif Air

Pasal 26

- (1) Tarif Air dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
- (4) Formula Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penetapan struktur besarnya tarif dan variasi tarif, dilakukan berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap tahun untuk disesuaikan dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.

Pasal 28

- (1) Rancangan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disusun oleh Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan rancangan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;

- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi atas rancangan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Direksi melakukan konsultasi publik dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi terhadap hasil evaluasi rancangan penyesuaian tarif untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi, yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktrur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 31

Direksi melakukan sosialisasi ketetapan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Bagian Ketiga Tarif Non Air

Pasal 32

Tarif non air, meliputi :

- a. Tarif sambungan baru; dan
- b. Tarif non air lainnya.

Pasal 33

- (1) Tarif sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri atas biaya :
 - a. biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. upah kerja pemasangan pipa dinas diameter $\frac{1}{2}$ inchi dan $\frac{3}{4}$ inchi sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) persambungan
 - c. biaya peralatan lainnya sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - d. biaya bahan/accessories disesuaikan kebutuhan dan harga bahan pada pemasangan

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban calon pelanggan yang melakukan sambungan baru dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan memperhatikan kemampuan calon pelanggan.
- (3) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukan kepada jasa Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
- (4) Pekerjaan pemasangan sambungan baru, dilakukan oleh instalatur yang ditunjuk atau petugas Perumda Air Minum yang direkomendasikan oleh Direksi

Pasal 34

Tarif non air lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi :

- a. Denda karena kelambatan membayar rekening, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kelompok I, II dan III sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - 2) Kelompok Khusus sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah biaya rekening.
- b. Pemeriksaan Instalasi sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- c. Penggantian meter air yang rusak karena pelanggan dan/ atau hilang, dikenakan biaya penggantian sebesar harga stock meter air pada gudang Perumda Air Minum Tirta Lamaindo oleh pelanggan;
- d. Perubahan/ pindah instalasi, tambahan jaringan instalasi dan Pindah Posisi meter dikenakan biaya 30 % dari biaya sambungan baru;
- e. Biaya balik nama dikenakan biaya 30 % dari biaya sambungan baru;
- f. Penyambungan kembali karena pemutusan dan pelanggaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB V SANKSI PELANGGARAN

Pasal 35

Setiap pelanggan yang :

- a. tidak membayar/ menunggak rekening air berturut-turut selama 2 (dua) bulan dikenakan sanksi pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b. merusak meter atau peralatan lainnya baik disengaja ataupun tidak disengaja (rusak bukan karena faktor alam) dikenakan sanksi pemutusan sambungan atau denda sebesar harga meter air dan peralatan lainnya pada saat kejadian.
- c. melakukan pengambilan air dengan menggunakan pompa atau alat-alat sejenisnya dan/ atau pencurian air, menjual atau memperdagangkan air secara komersial sehingga mempengaruhi pelayanan air minum dari Pelanggan lainnya dikenakan sanksi pemutusan sambungan atau denda sebesar 10 (sepuluh) kali pemakaian air tertinggi pada bulan/tahun sebelumnya.
- d. mengubah instalasi pipa dinas tanpa rekomendasi dari direksi sehingga mempengaruhi pelayanan air minum dari Pelanggan lainnya, dikenakan sanksi pemutusan sambungan atau denda sebesar 10 (sepuluh) kali pemakaian air tertinggi pada bulan/tahun sebelumnya.

Pasal 36

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pelanggan yang melakukan pelanggaran dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyediaan air minum dan penetapan tarif air minum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum Wilayah Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**NOMOR : 19 TAHUN 2021****TANGGAL : 11 JUNI 2021****TENTANG : TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN****FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR**

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	2018	BOPL	
						Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
2	BIAYA USAHA					
	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	2018	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
	Dikalikan dengan faktor infla	%/ Thn	X	2018	i	$(1 + i)$
	Perkiraan TBU pada periode t	Rp./Thn	Y	2020	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i) (Y-X)$
	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	2018	VAP	Data historis
	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
	Volume kehilangan air riil	m ³ /Thn	X	2018	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
3	TARIF DASAR					
	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.g di atas
	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	$TD = BD$
4	TARIF RENDAH					
	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.b di atas
	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	Data Historis
	Prosentase subsidi	%/ Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan subsidi Pemda / Kebijakan subsidi silang antar pelanggan
	Subsidi	Rp./m ³	Y	2020	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$

	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
	Rata-rata subsidi	Rp./m3	Y	2020	RSb	$RSb = (TSb / VTTR)$
	Tarif Rendah	Rp./m3	Y	2020	TR	$TR = TD - RSb$
	Upah minimum					
	Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	Y-1	2019	UMP/K	
5	TARIF PENUH					
	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	2020	no. 3.b.	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.b di atas
	Total Aktiva	Rp./Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10 \% \times TA$
	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m3/Thn	X	2018	VTTPK	Data Historis
	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m3	Y	2020	RTK	$RTK = (TK / VTTPK)$
	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 4.e di atas
	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m3	Y	2020	RSbS	$RSbS = (TSb / VTTPK)$
	Tarif Penuh	Rp./m3	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
6	TARIF KHUSUS					
	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m3	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
	Tarif Khusus Komersial	Rp./m3	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan :

- Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda, sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.
- Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang.
- Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan pelanggan.
- Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.
- Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara Perumda Air Minum dan pelanggan Kelompok Khusus.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**NOMOR : 19 TAHUN 2021****TANGGAL : 11 JUNI 2021****TENTANG : TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM**

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF BLOK KONSUMSI		
	0 – 10 M³	11 – 20 M³	20 M³ Keatas
KELOMPOK I	Tingkat Biaya Rendah (TBR) Rp. 3.856,40	Tingkat Biaya Rendah (TBR) Rp. 3.856,40	Tingkat Biaya Dasar (TBD) Rp.5.932,92
KELOMPOK II	Tingkat Biaya Rendah (TBR) Rp. 3.856,40	Tingkat Biaya Dasar (TBD) Rp. 5.932,92	Tingkat Biaya Penuh (TBP) Rp.10.375,54
KELOMPOK III	Tingkat Biaya Dasar (TBD) Rp. 5.932,92	Tingkat Biaya Penuh (TBP) Rp. 10.375,54	Tingkat Biaya Penuh (TBP) Rp.10.375,54
KELOMPOK KHUSUS	a. Non Komersial b. Komersial		Sesuai Kesepakatan atau minimal sama dengan Tingkat Biaya Dasar (TBD)

BUPATI BUTON SELATAN,**LA ODE ARUSANI**